TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS MINI GOLD DENGAN SISTEM KREDIT PADA FAEYZA *ONLINE SHOP* KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

LUKI KARTIKASARI
NIM 210217117

Pembimbing:

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP 197605082000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2021

ABSTRAK

Kartikasari, Luki, 2021. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Mini Gold dengan Sistem Kredit pada Faeyza Online Shop Kota Surabaya*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Kata kunci/*keyword*: Jual Beli Kredit Dalam Islam

Penelitian ini dilatar belakangi adanya pembayaran jual beli emas mini gold pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya dengan sistem kredit yang dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu, penjual tidak menerapkan uang muka dan tidak memberikan tempo atau jangka waktu pelunasan sampai kapan pelunasan kredit tersebut berakhir. Sedangkan untuk barangnya akan diserahkan diakhir setelah angsuran selesai. Apabila pembeli tidak dapat melunasi angsurannya maka uang yang yang dibayarkan diawal hangus dan barang tidak akan diserahkan. Ketentuan sistem pembayaran dan serah terima barang telah diatur dalam hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jual Beli Emas Mini Gold Dengan Sistem Kredit Pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Objek Jual Beli Emas Mini Gold Dengan Sistem Kredit Pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya?

Jenis penelitian ini penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif yaitu mengemukakan fakta-fakta khusus dari hasil penelitian dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pembayaran jual beli emas mini gold dilakukan dengan cara memesan barang, selanjutnya pembeli dapat mengangsurnya tanpa ada uang muka dan batas waktu pembayaran. Penundaan waktu pembayaran dalam jual beli emas mini gold hukumnya sama seperti jual beli pesanan atau *salam*. 2) Penyerahan objek jual beli emas mini gold dengan sistem kredit diserahkan diakhir transaksi termasuk dalam jual beli *salam*, yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan diawal tetapi penyerahan barang ditangguhkan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Luki Kartikasari
Nim	: 210217117
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Mini Gold dengan Sistem Kredit pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya

Telah diperikasa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqāsah*.

Ponorogo, 27 April 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui
Pembimbing

Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP 197605082000032001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Luki Kartikasari

Nim : 210217117

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Mini Gold dengan Sistem Kredit pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 07 September 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 17 September 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ( )
2. Penguji : Dr. H. A. Rodli Makmun, M.Ag. ( )
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ( )

Ponorogo, 17 September 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Luki Kartikasari
NIM	: 210217117
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis	: Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Mini Gold dengan Sistem Kredit pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 27 September 2021

Penulis

LUKI KARTIKASARI
NIM 210217117

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luki Kartikasari

Nim : 210217117

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Mini Gold Dengan Sistem Kredit Pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 April 2021

Yang Membuat Pernyataan,

Luki Kartikasari
210217117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya kebutuhan masyarakat diera modern saat ini membawa dampak cukup besar untuk para pebisnis. Mereka mencari cara dengan membuat berbagai usaha untuk bersaing dengan pebisnis yang lainnya salah satunya yaitu dalam bisnis jual beli emas. Emas saat ini mengalami tingkat jual beli yang berkembang pesat dengan adanya berbagai model yang ditawarkan. Emas merupakan logam mulia yang banyak diminati terlebih untuk investasi jangka panjang. Aset dalam bentuk emas dipercaya memiliki nilai lebih aman di tengah ketidakpastian ekonomi seperti sekarang. Bagi mereka yang memiliki cukup dana tersedia banyak pilihan kepingan logam mulia antam, sedangkan bagi mereka yang memiliki dana terbatas mini gold bisa menjadi pilihannya.[1] Melihat peluang harga emas mini gold yang cukup terjangkau dan banyak diminati serta dapat dijadikan investasi pemilik Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya memilih emas mini gold sebagai bisnisnya.

Selain di Kota Surabaya penjualan emas mini gold terbilang cukup pesat diberbagai Kota, dimana para pemilik *Online Shop* memanfaatkan hal tersebut sebagai salah satu usahanya selain karena emas mini gold mudah dimiliki dengan harga yang terjangkau emas mini gold juga tergolong praktis. Mereka menjual emas mini gold yaitu emas 24 karat dalam bentuk batangan dengan berbagai

[1] Nilda Susilawati, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai", *Baabu Al-Ilmi*, No.2, (2017), 27.

model pilihan kemasan dan beragam berat mulai dari 0,05 gram, 0,1 gram, 0,25 gram dan 0,25 gram yang telah melalui uji Sucofindo & G-Lab Pegadaian. Dalam sistem pembayarannya mereka biasanya melakukannya secara tunai atau kontan dimana para pembeli akan membayar langsung setelah mereka memilih emas mini gold yang diinginkan, untuk harganya menyesuaikan karena setiap hari harga bisa berubah. Selain itu untuk barangnya yaitu emas mini gold akan diserahkan pada saat itu juga setelah pembeli melakukan pembayaran. Transaksi jual beli emas mini gold ini memang mempunyai kelebihan sendiri bagi penjual sehingga mereka yang mempunyai usaha tersebut akan selalu melayani pembeli dengan sangat baik.

Pada dasarnya jual beli memiliki berbagai sistem dalam transaksi pembayarannya salah satunya adalah kredit. Kredit yaitu sistem pembayaran barang dengan cara mencicil dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dalam Islam menjual barang dengan dibayar kontan maupun kredit hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۚ

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[2]

Ayat diatas mencakup seluruh akad tidak tunai termasuk didalamnya jual beli kredit. Hal ini dibolehkan karena kedua pihak mendapat keuntungan dari jual beli tersebut, dimana pihak penjual mendapat untung karena harga barang

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2016), 282.

lebih mahal dan pihak pembeli mendapat untung karena mendapat tempo tunggakan atau jangka waktu pembayaran.[3]

Kenyataannya berbeda dengan transaksi yang terjadi pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya. Mini gold yang dijual pada *Online Shop* ini sebenarnya sama seperti yang dijual pada *Online Shop* lainnya tetapi mekanisme pembayaran dan penyerahan barangnya yang berbeda. Emas mini gold yang dijual merupakan murni 24 karat belum dalam bentuk perhiasan melainkan berbentuk batangan. Berat emas mini gold yang ditawarkan juga beragam mulai dari berat 0,05 gram, 0,25 gram, 0,1 gram, 0,5 gram sampai 1,5 gram yang mana untuk harganya setiap hari selalu berubah. Dalam sistem pembayarannya pelaku usaha atau penjual pada Faeyza *Online Shop* memberikan beberapa pilihan yaitu sistem pembayaran secara tunai dan pembayaran secara kredit.[4]

Pembayaran yang dilakukan secara kredit pada Faeyza *Online Shop* dilakukan dengan cara penjual memesan terlebih dahulu emas yang mereka inginkan, disini penjualn tidak menerapkan uang muka (*down payment*) pada pembeli, melainkan secara langsung pembeli dapat memilih emas yang diinginkan pada hari itu. Pada sistem pembayarannya Faeyza *Online Shop* tidak memberikan tempo atau batas waktu pelunasan serta nominal, misalkan pembeli akan membeli emas mini gold dengan berat 0,05 harganya Rp. 550,000 dengan cara kredit atau mengangsur maka pembeli mempunyai kewajiban membayar dengan harga tersebut sampai pelunasan selesai tanpa adanya patokan nominal

[3] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 109.

[4] Anisa Fitri, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2020.

dan tempo atau jangka waktu. Apabila angsuran pihak pembeli sudah lunas maka emas mini gold akan diserahkan kepada pihak pembeli, akan tetapi jika pelunasan tersebut macet atau tidak dibayarkan lagi maka uang yang telah diangsur dari awal hangus atau tidak dikembalikan. Selain itu Faeyza *Online Shop* tidak menyerahkan barangnya secara langsung melainkan barang yang berupa emas mini gold akan dijadikan jaminan sementara sampai pelunasan pembeli berakhir.[5]

Berangkat dari gambaran di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembayaran jual beli emas mini gold dengan sistem kredit dan penyerahan objek jual beli emas mini gold dengan sistem kredit, yang mana hasilnya akan penulis tinjau dengan hukum Islam dengan mengambil judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Mini Gold Dengan Sistem Kredit Pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jual Beli Emas Mini Gold Dengan Sistem Kredit Pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Objek Jual Beli Emas Mini Gold Dengan Sistem Kredit Pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya?

[5] Ibid.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumusakan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jual Beli Emas Mini Gold Dengan Sistem Kredit Pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Objek Jual Beli Emas Mini Dengan Sistem Kredit Gold Pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan terutama terkait dengan jual beli emas dengan sistem kredit dalam Islam.

b. Dapat dijadikan bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti dan masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan wawasan dalam melakukan kegiatan muamalah agar sesuai dengan syariat.

b. Bagi penjual, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dalam jual beli emas yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Kegunaan dari penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan juga menentukan posisi pembeda dari penelitian ini baik dari aspek yang diteliti, lokasi dan objeknya. Adapun penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, penelitian dengan judul "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010)" rumusan masalah penelitian ini yaitu 1) Bagaimana latar belakang sosiologis perumusan fatwa jual beli emas secara tidak tunai, 2) Bagaimana landasan filosofis hukum yang dijadikan dasar dalam penetapan fatwa tersebut, 3) Bagaimana istinbat hukum yang dilakukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam merumuskan fatwa tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah fatwa jual beli emas secara tidak

tunai muncul karena dilatarbelakangi oleh keadaan sosial politik masyarakat saat ini dan juga keluarnya fatwa ini pada dasarnya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam perbankan syariah. Diterbitkannya fatwa bahwa jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh oleh DSN-MUI selama emas tidak menjadi alat tukar atau *saman* merupakan hal yang seperti menyederhanakan persepsi bahwa emas sekarang ini bukan lagi sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang. Metodologi istinbat hukum yang digunakan DSN-MUI dalam memutuskan permasalahan hukum jual beli emas tidak tunai adalah dengan mempelajari keempat sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.[6]

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta sama-sama membahas tentang jual beli emas dengan sistem kredit. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Chairul Afnan dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini menggunakan kajian terhadap Fatwa DSN MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam.

Kedua, penelitian dengan judul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Ayu *Online Shop*", Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad kredit emas di Ayu *Online Shop* Ponorogo, 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap

[6] Chairul Afnan, Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010), *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 6.

pembatalan dalam jual beli kredit emas di Ayu *Online Shop* Ponorogo. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli emas kredit di Ayu *Online Shop* Ponorogo dengan sistem kredit tidak sesuai dengan akad yang dianjurkan dalam hukum Islam. Karena ada penundaan serah terima barang yang mana hukum transaksi tersebut haram. Dan pembatalan secara sepihak dalam jual beli kredit emas di Ayu Online Shop Ponorogo dengan pembeli maka pembatalan pihak tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena menurut hukum Islam seharusnya pembatalan harus dilakukan dengan pihak yang bersangkutan.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta sama-sama menggunakan tinjauan hukum Islam dan membahas tentang jual beli emas dengan sistem kredit. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Shiamika Nur Mawadah dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini menggunakan akad jual beli emas perhiasan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek emas mini gold.[7]

Ketiga, penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik jual beli emas pada sistem tabungan emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Kota Mataram, dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas pada sistem tabungan emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Kota Mataram. Hasil dari penelitian ini adalah Pegadaian Syariah

[7] Shiamika Nur Mawadah, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Ayu *Online Shop, Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 5.

dalam melakukan kegiatan jual beli emas untuk proses pencairan (menjual) emas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan jual kembali jika menghendaki uang tunai dan pencetakan jika menghendaki dalam bentuk saldo. Jika dilihat dari praktiknya pegadaian syariah melakukan kegiatan jual beli lebih mengedepankan prinsip sosial dibandingkan prinsip fiqih. Terdapat dua pendapat mengenai jual beli emas pada sistem tabungan emas, yaitu dilarang karena menyebabkan riba dan dibolehkan selama emas diperlakukan sebagai barang *(si'lah)*.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kuaitatif serta sama-sama membahas tentang jual beli emas dengan tinjauan hukum Islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Anggraini dengan penelitian ini dapat dilihat dari sistem pembayarannya pada penelitian Yuyun Anggraini menggunakan sistem tabungan, namun pada penelitian ini menggunakan sistem kredit.[8]

Empat, penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung" rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, dan 2) Bagaimana analisis hukum Islam BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung. Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, BSM KCP Wiyung dalam melaksanakan produk BSM cicil emas menggunakan akad yaitu akad *murabahah* dan *rahn*. Pihak BSM

[8] Yuyun Anggraini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram, *Skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2017), 5.

menetapkan jaminan dalam produk BSM cicil emas tersebut benda yang dijadikan objek jual beli dijadikan sebagai jaminan. Hal tersebut tidak dilarang karena bank perpedoman pada Fatwa DSN No. 77/DSN/MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Namun ketentuan prosedurnya akad *murabahah* terlebih dahulu sebagai akad induk kemudian dilanjutkan dengan akad *rahn* untuk mengikat agunan tersebut, akan tetapi dalam praktinya, akad tersebut digabungkan menjadi satu dan dilakukan sebelum barang ada (masih dipesan). Jika dilihat karakteristik dari *murabahah* itu sendiri mengharuskan benda yang dijadikan sebagai objek jual beli diserahkan kepada pihak pembeli, sedangkan dalam *rahn* mengharuskan adanya penahanan benda pada objek rahn oleh pihak *murtahin*. *Kedua,* dengan pelaksanaan BSM cicil emas yang seperti itu, maka ada ketidakkelasan terkait hukum akad tersebut dan ulama berpendapat bahwa praktik yang seperti itu ada yang memperbolehkan da nada yang tidak.[9]

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta sama-sama membahas tentang emas dan tinjauan hukum Islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Winda Styawati dengan penelitian ini adalah pada penelitian Winda Styawati menggunakan jenis produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri sedangkan pada penelitian ini menggunakan sistem jual beli emas mini gold secara kredit pada *Online Shop*.

F. Metode Penelitian

[9] Winda Sytawati, Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 8.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan *(field research)*, peneliti mengamati langsung Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya terkait pelaksanaan jual beli emas mini gold dengan sistem kredit.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena atau peristiwa yang terjadi dengan pemikiran secara individu maupun kelompok untuk menemukan prinsip-prinsip atau penjelasan yang mengarah pada penyimpulan dan bersifat induktif.[10]

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai partisipan penuh yang yaitu peneliti melakukan wawancara dengan pihak penjual emas mini gold secara kredit pada Faeyza *Online Shop* sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data akurat sebagai bahan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya, alasan peneliti melakukan penelitian pada *Online Shop* ini karena terdapat jual beli emas mini gold dengan sistem kredit yang membedakan dengan *Online Shop* lainnya yaitu pada *Online Shop* lain dalam memperjualbelikan emas mini gold dilakukan dengan sistem kontan atau tunai.

[10] M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

4. Data dan Sumber Data

a. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

1) Data tentang pembayaran jual beli emas mini gold dengan sistem kredit pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya

2) Data tentang penyerahan objek jual beli emas mini gold dengan sistem kredit pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian. Informan disini adalah satu pemilik Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya bernama Anisa Fitri dan empat pembeli emas mini gold bernama Shofia, Ima, Diah dan Tutik dengan memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Buku-buku referensi seperti Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer karya Ismail Nawawi, Fikih Muamalah karya Hendi Suhendi. Metodologi Penelitian Kualitatif, karya M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Erwandi Tarmizi.

b) Jurnal Al Maqashidi "Jual beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam" karya Misbakhul Khaer, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai", *Baabu Al-Ilmi* karya Nilda Susilawati.

c) Skripsi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010) karya Chairul Afnan, Skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Ayu *Online Shop* Shiamika Nur Mawadah. skripsi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010) karya Chairul Afnan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram karya Yuyun Anggraini, Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung karya Winda Sytawati, dan semua data tertulis terkait dengan penelitian ini yang akan melengkapi hasil wawancara.

d) Kitab: Departemen RI Al-Qur'an Terjemah Solo: Tiga Serangkai, Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugrihah al- Bukhari, *Ṣaḥiḥ Bukhari*, Muhammad ibn ismail Abu Abdullah al-bukhari al-Ja'fi, *al-Jami:al-shahih al-Mukhtasar*, Imam al Bukhari, *Ṣaḥiḥ al Bukhārī*: *Kitab al-buyu'*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakann dalam penelitian data sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi dalam penelitian ini penulis memperhatikan dan mencermati bagaimana praktek jual beli emas mini gold dengan sistem kredit. Penulis melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian yaitu proses transaksi jual beli emas mini gold dengan sistem kredit pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya. Tujuan observasi ini untuk mendapatkan dan melengkapi data yang dibutuhkan pada penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Materi wawancara dalam penelitian ini pembayaran dan penyerahan objek jual beli emas mini gold dengan sistem kredit pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya. Penulis melakukan wawancara dengan Pemilik Faeyza *Online Shop* dan pembeli emas mini gold pada Faeyza *online shop* Kota Surabaya.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. Data yang diperoleh berupa catatan dan tulisan ilmiah yang berhubungan dnegan penelitian.

6. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis induktif yaitu penulis mengemukakan terlebih dahulu mengenai sistem pembayaran jual beli emas mini gold dengan sistem kredit dan

penyerahan objek jual beli emas mini gold pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya yang selanjutnya ditinjau dengan hukum Islam sehingga data yang dianalisis dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penulis menyusun secara sistematis sehingga dapat dipahami dengan baik. Penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pola dasar yang memberikan gambaran umum dari penelitian ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang membahas mengenai konsep jual beli kredit meliputi pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat yang selanjutnya ditinjau dengan hukum Islam untuk menganalisis penelitian ini.

Bab ketiga merupakan data hasil penelitian dari hasil penggalian dan pengumpulan data lapangan yang meliputi gambaran umum dan praktik pembayaran dan penyerahan objek jual beli emas mini gold dengan sistem kredit pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya.

Bab keempat Bab ini membahas analisis hukum Islam terhadap pembayaran pada jual beli emas mini gold dengan sistem kredit dan penyerahan objek jual beli emas mini gold dengan sistem kredit pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari analisis yang berisi jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran yang mungkin bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya.

PONOROGO

BAB II

JUAL BELI KREDIT DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian

Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al-bai' al-bai', at-tijarah, al-mubādalah* yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Sedangkan menurut istilah jual beli diartikan menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah dibenarkan syara'.[1]

Dari definisi diatas dapat simpulkan bahwa jual-beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela, yang mana pihak satu menerima benda dan pihak lain menerima uang atau benda lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[2]

2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (٢٩)

> Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara

[1] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 75.

[2] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer:Teori Dan Praktek* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 29-30.

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.[3]

Ayat di atas menunjukkan bahwa tidak boleh memakan harta dengan cara batil dan keharusan untuk melakukan jual beli atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Memakan harta dengan cara batil sama halnya mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hal yang bermanfaat, termasuk hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak jelas manfaatnya.[4]

b. Hadith

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِمَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam r.a, dia berkata "Rasulullah SAW telah bersabda: "Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkat dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan maka akan terhapus keberkatannya". (HR. Bukhori dan Muslim)[5]

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2016), 29.

[4] Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Rosda, 2019), 118.

[5] Ahmad Mudjab Mahali & Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih: Bagian Munakahat dan Mu'amalat,* (Jakarta: Kencana, 2004), 26.

3. Rukun dan Syarat

   a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), tidak sah melakukan akad, atau akad tersebut dapat dilakukan apabila dilakukan oleh orang yang berbeda atau yang diberi kuasa.

   b. Ada barang yang dibeli yaitu barang ada atau tidak ada ditempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.

   c. *ṣīghat* (lafadz *ijāb* dan *qabūl*), bahwa semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak

   d. Ada nilai tukar pengganti barang yaitu harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, diberikan pada waktu akad berlangsung atau sesuai kesepakatan, apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.[6]

4. Bentuk Jual Beli yang Diperbolehkan

   a. Jual Beli *Al-Murābahah*

      Yaitu jual beli suatu barang dengan menjelaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkannya dengan harga yang lebih sebagai laba.

   b. Jual Beli *Istishnā*

      Yaitu jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada atau masih dalam proses produksi dan akan diserahkan secara tangguh sementara untuk pembayarannya dilakukan secara berkala.

[6] Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, 33

c. Jual Beli *Al-Salām*

Yaitu jual beli dengan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara untuk pembayarannya dilakukan di muka. Jual beli *Salām* (pesanan) diperbolehkan, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

> Barang siapa yang membeli dengan cara memesan (salam), hendaknya ia memesan dengan takaran serta timbangan yang jelas dan hingga waktu yang jelas pula. (HR. Bukhori: 2240 dan Muslim:1604)[7]

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa apabila seseorang memesan barang dengan cara memesan maka hendaklah mereka memesan dengan ketentuan yang jelas. Sebagaimana rukun dan syarat jual beli sistem pesanan sebagai berikut:

1) Adanya penjual dan pembeli dalam jual beli pesanan
2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas seperti menyebut jenis dan ukurannya.
3) Ucapan yaitu kesepakatan kedua belah pihak, Barang yang dipesan.[8]

B. Jual Beli Kredit (*Bai' Taqsīt*)

1. Pengertian Jual Beli Kredit *Bai' Taqsīt*

Kredit yaitu sesuatu yang dibayar secara beransur-ansur, baik itu jual beli maupun pinjam-meminjam. Kredit bisa terjadi pada seseorang yang meminjam uang atau membeli barang yang dibayar secara bertahap, ada

[7] Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrahim Ibn al- Mugrihah al- Bukhari, *Ṣaḥiḥ Bukhari* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994), 63.

[8] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 127.

yang dibayar setiap hari, minggu, dan ada yang dibayar satu kali dalam sebulan. Dalam bahasa Arab jenis jual beli seperti ini disebut dengan istilah *bai' bit taqsīt atau bai' bits tsaman a'jil*.[9]

Jual beli secara kredit menurut bahasa yaitu memisah-misahkan dan menjadikan sesuatu menjadi beberapa bagian. Sedangkan menurut istilah adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar secara tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara kredit atau angsuran harganya sekian yakni lebih tinggi dari yang pertama. Harga pembayaran dalam jual beli kredit adalah harga yang pembayarannya disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu. Dasar dari jual beli kredit adalah kepercayaan, dimana pihak yang memberi kredit percaya bahwa penerima kredit akan sanggup memenuhi segala yang telah diperjanjikan dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Disisi lain jual beli secara kredit juga dapat mewujudkan kemaslahatan kepada penjual dan pembeli, penjual mempermudah jalan dan membuka peluang barang dagangannya terjual sedangkan pembeli mendapat barang yang dibutuhkan pada saat ia tidak mempunyai uang yang cukup.[10]

Adapun unsur-unsur yang terkadung dalam jual beli secara kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

[9] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 299.
[10] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* , 99.

Yaitu suatu keyakinan penjual bahwa kredit yang diberikan, baik berupa uang maupun jasa akan benar-benar dikembalikan pada masa yang akan datang.

b. Kesepakatan

Yaitu pernjanjian antara penjual dan pembeli untuk sama-sama memenuhi kewajibannya dalam jual beli kredit.

c. Jangka waktu

Yaitu tempo atau batas waktu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati antara kedua belah pihak

d. Resiko

Adalah tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan tidak tertagihnya angsuran.[11]

2. Landasan Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 282

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[12]

Ayat di atas menegaskan bahwa di dalam kegiatan muamalah termasuk jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan cara ditangguhkan atau secara tidak tunai, agar semua kesepakatan dicatat

[11] Misbakhul Khaer, "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam)," *Al Maqashidi,* Vol.2, No.1 (2019), 102.

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 282.

atau ditulis. Jual beli yang dilakukan secara tidak tunai wajib dilakukan dengan sikap amanah dan jujur, kedua belah pihak harus saling mengetahui sehingga tidak terjadi penipuan yang dapat menghilangkan hak si pemilik harta.

b. Hadith

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيد

> Diriwayatkan dari Aisah radhiyallahu 'anha, dia telah berkata: "Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau baju besi sebagai gadainya". (HR. Bukhari dan Muslim).[13]

c. Hukum Jual beli Secara Kredit

Dalam masalah ini terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait hukum jual beli kredit sebagai berikut:

1) Pendapat jumhur ulama yang membolehkan

Bahwa pada asalnya boleh dan tidak ada nash yang mengharamkannya. Jual beli secara kredit tidak dapat disamakan dengan riba dari segi apapun, oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas selama tidak sampai kepada kezaliman. Tambahan harga sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran dibolehkan, karena aktivitas perdagangan terbangun di atas jual beli yang pembayarannya bisa ditunda, dan bagi pedagang harus ada keuntungan atau laba

[13] Muhammad ibn ismail Abu Abdullah al-bukhari al-Ja'fi, *al-Jami:al-shahih al-Mukhtasar* (Beirut Lebanon: Dar Ibnu Katsir, 1987), 729.

sehingga keuntungan tersebut masuk dalam kategori perdagangan dan bukan riba.[14]

Di sisi lain unsur suka sama suka tetap ada dalam jual beli ini, karena para pedagang yang melakukan kegiatan jual beli hanya menjadikannya sebagai salah satu cara agar barang dagangannya laku dan jual beli sistem kredit ini memenuhi keinginan tersebut. Sementara orang yang menerima barang tanpa harus membayar dengan harga tunai telah menerima barang yang dibutuhkan dan bisa dimanfaatkan secara produktif.

Jual beli dengan menunda waktu pembayaran disertai tambahan harga adalah jual beli dengan harga yang jelas dari dua pihak yang mengadakan jual beli yang disertai unsur suka sama suka dari keduanya. Jadi wajib menghukumi sahnya jual beli ini sebagaimana jual beli dengan harga cash.[15]

2) Pendapat yang mengharamkan seperti Zain Al-Ābidin, Alī bi Al-Husain, Al Hadiwiyiyah, Imam Yahya dan Abu Bahak Ar-Razi. Mereka menggunakan dalil bahwa jual beli secara kredit tidak boleh dan tidak sah karena adanya penerapan tambahan harga sebagai imbalan dari penundaan pembayaran. Tambahan harga itu berhubungan dengan waktu hingga mereka menyatakan hal tersebut sama dengan riba, mereka juga mengasumsikan bahwa

[14] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 106.
[15] Ibid., 107-108.

transaksi tersebut mengandung dua *ṣīghat* dalam satu waktu, penjual tidak menetapkan satu jual beli.

Sementara itu, syarat dan unsur suka sama suka dalam jual beli kredit ini tidak jelas dan tidak terpenuhi. Penjual terpaksa melakukannya untuk mengedarkan barang dagangannya dan pembeli terpaksa membeli karena ingin mendapatkan barang yang sedang dibutuhkan padahal ia tidak memiliki uang tunai untuk membayarnya, sehingga ia terpaksa membayar tambahan harga sebagai kompensasi dari penundaan pembayaran.

Jual beli secara kredit tidak boleh karena jual beli tersebut termasuk bagian riba yang diharamkan. Sandaran utama mereka adalah bahwa penambahan harga berstatus sebagai ganti/kompensasi penundaan pembayaran. Padahal waktu bukan sesuatu yang berhak diganti, dengan demikian praktik tersebut mengandung esensi riba yang dilarang dan diharamakn oleh syariah.[16]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit

Rukun dan Syarat Jual beli kredit sama halnya dengan jual beli biasanya karena sama-sama melakukan kegiatan tukar menukar barang atau jasa. Menurut *jumhūr* ulama' rukun jual beli mencakup empat macam yaitu:[17]

[16] Ibid.

[17] Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 33.

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) yaitu Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat yaitu keadaan para pihak yang harus berakal dan baligh maka diperbolehkan melakukan transaksi muamalah. Dengan ini apabila jual beli tidak memenuhi rukunnya yaitu bila dilakukan oleh penjual atau pembeli yang gila atau tidak waras maka jual beli menjadi tidak sah.
b. Ada barang yang dibeli yaitu Barang yang diperjualbelikan haruslah diketahui oleh kedua pihak, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitasnya. Adapun barang yang memenuhi syarat agar boleh dilakukan akad, yaitu: suci, punya manfaat, dapat diserahkan dan dapat diketahui keadaannya.
c. *ṣīghat* (lafadz *ijāb* dan *qabūl*) yaitu unsur utama dalam jual beli yang mengandung arti kerelaan antara penjual dan pembeli. Lafadz *ijāb* adalah pernyataan dari pihak penjual mengenai isi perjanjian yang diinginkan. Sedangkan *qabūl* adalah pernyataan dari pihak pembeli untuk menerimanya.
d. Ada nilai tukar pengganti barang yaitu Bahwa harga jual barang telah disepakati antara penjual dan pembeli secara jelas jumlahnya dan memiliki nilai tukar barang yang dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli.[18]

[18] Ibid.,33.

4. Pembayaran Jual Beli Kredit

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli, Dewan Syariah Nasional mengatur mengenai ketentuan terkait *tsaman* bahwa :

a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al-musāwamah*), lelang (*bai' Muzāyadah*), atau tender (*bai' al-munāqashah).*
b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amanah.*
c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi al-taqsīth*).
d. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mua'jjal/bai' al-taqsīth*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al-hal*).[19]

Dalam jual beli pembayaran boleh dilakukan dengan beberapa cara salah satunya yaitu dilakukan dengan cara angsur atau bertahap (*al-bai' bi al-taqsīth*). Jual beli angsur atau bertahap merupakan jual beli yang waktu pembayaran ditunda. Mengingat bahwa waktu merupakan unsur yang mendasar dalam jual beli secara kredit, maka kedua belah pihak harus saling

[19] Fatwa Dewan Syariah Nasional, http://dsnmui.or.id. (diakses pada tanggal 12 September 2021, jam 10.00).

mengetahui. Sebagaimana menurut pendapat para ulama terkait tempo atau jangka waktu pembayaran dalam jual beli secara angsur kredit:

1) Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan, "bahwa penundaan pembayaran sampai batas waktu yang tidak jelas bisa membatalkan akad".
2) Menurut mazhab Hanafi yang menyatakan, "bahwa jual beli tidak batal dengan adanya ketidakjelasan waktu yang masih berskala ringan, misal datangnya musim haji atau panen".
3) Ibnu Syibramah mengutip, "bahwa akadnya tetap sah dan hanya penundaan waktu pembayarannya saja yang batal (tidak sah)".
4) Kalangan ahli fikih menyatakan, "bahwa hal tersebut merupakan syarat yang *fasīd* dan jual beli menjadi batal (tidak sah) dengan adanya syarat-syarat yang *fasīd*. Mengingat tempo pembayaran selalu dilekatkan pada akad sehingga tidak boleh disertai ketidakjelasan".[20]

5. Penyerahan Barang dalam Jual Beli Kredit

Salah satu rukun jual beli sehingga dapat dikatakan sah yaitu adanya serah terima (*taqabūdh*) barang yang diperjualbelikan. Mengingat bahwa uang pembayaran dalam jual beli kredit ditangguhkan pembayarannya maka uang ini tidak diserahkan langsung saat bertransaksi. Pembayaran jual beli secara kredit sama halnya dengan cash yaitu pembayaran dilakukan diawal dengan cara diangsur kemudian barang akan serahkan diakhir setelah pelunasan berakhir.[21]

[20] Ismail, *Fkih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 110.
[21] Ibid.

Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

> Barang siapa yang membeli dengan cara memesan (salam), hendaknya ia memesan dengan takaran serta timbangan yang jelas dan hingga waktu yang jelas pula. (HR. Bukhori: 2240 dan Muslim:1604)[22]

Hadith di atas menunjukkan sebagaimana dalam akad salam diperbolehkan mengakhirkan penyerahan barang dengan syarat pembayaran kontan serta ukuran dan waktu penyerahan yang jelas.

Sebagaimana halnya barang yang berpindah kepada pembeli, yaitu uang pembayarannya pun berpindah ke tangan penjual. Perpindahan barang bisa langsung diserahkan pada pembeli jika pembayarannya cash atau pembayarannya kredit. Akan tetapi, perpindahan kepemilikan dapat terjadi secara langsung jika komoditas yang dijual berupa barang fisik yang dimiliki oleh penjual. Sementara jika berupa properti maka perpindahan kepemilikan barang dilakukan dengan regitrasi yaitu pembeli berkomitmen terhadap harganya dibayar keseluruhan maupun ada sisa utang yang harus dibayar.[23]

PONOROGO

[22] Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrahim Ibn al- Mugrihah al- Bukhari, *Ṣaḥiḥ Bukhari* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994), 63.

[23] Ismail, *Fkih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 114.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI EMAS MINI GOLD DENGAN SISTEM KREDIT PADA FAEYZA *ONLINE SHOP* KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya

Perkembangan teknologi membawa dampak cukup cepat dalam dunia perdagangan. Teknologi membantu mempermudah proses kerja bagi pebisnis, dimana mereka dapat bersaing dalam kegiatan jual beli barang yang dimiliki. Jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet disebut jual beli *Online*, dimana penjual tanpa harus bertemu langsung untuk menjual barang yang dimiliki dan pembeli dapat memperoleh barang yang dibutuhkan.[1]

Melalui toko *online* yang telah disediakan di internet seperti Bukalapak, *Shoppe, Lazada, Tokopedia* sangat mempermudah bagi para pebisnis. Hanya dengan menggunakan aplikasi dan situs media sosial seperti *Whatsapp, Instagram* dan lainnya penjual dapat menjajakkan barang dagangan mereka dan pembeli dapat mencari barang yang mereka inginkan. Barang-barang yang diperjualbelikan pun sangat bervariasi dan salah satunya yaitu jual beli emas mini gold secara *online* di Faeyza *Online Shop* kota Surabaya.[2]

Faeyza *Online Shop* kota Surabaya berdiri pada tahun 2019. Faeyza *Online Shop* ini merupakan bisnis *online* yang di rintis oleh Anisa Fitri. Anisa Fitri mencoba membuka peluang bisnis bersama rekannya yaitu menjalankan bisnis emas secara *Online*. Kebutuhan masyarakat semakin meningkat terhadap

[1] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019), 267.

[2] Anisa Fitri, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2021.

investasi emas, sehingga saat ini emas sangat diminati oleh masyarakat luas karena dianggap memiliki nilai yang tinggi.

Emas yang diperjualbelikan secara *Online* pada Faeyza *Online Shop* ini berupa mini gold yaitu emas murni 24 karat berbentuk batangan kecil. Emas mini gold ini merupakan produk emas bersertifikat resmi dari Sucifindo dan G-Lab Pegadaian. Selain mini gold ada juga antam yaitu emas 24 karat yang sudah bersertifikat LBMA dengan berbagai berat dan harga. Emas yang ditawarkan di Faeyza *Online Shop* beragam tipe yaitu mulai dari reguler dan gift series serta terdapat juga antam. Harganya pun beragam tergantung berat kepingan emasnya mulai dari 0,05 gram, 0,1 gram, 0,25 gram, 0,5 gram dan 1,5 gram untuk mini gold. Sedangkan untuk antam sendiri berat yang ditawarkan mulai dari 1 gram sampai 100 gram dengan harga yang bervariasi. Anisa Fitri tidak bekerja sendiri melainkan bersama rekannya dengan sistem tim, dimana setiap orang dapat mengajak orang lain untuk berbisnis emas mini gold ini. Tim yang dibentuk pada Faeyza *Online Shop* ini hanya sebagai tempat untuk sharing terkait pemasaran emas mini gold, sedangan keuntungan atau kerugian ditanggung oleh para pihak sendiri.[3]

Dalam penjualan emas yang dilakukan secara virtual, Faeyza *Online Shop* memberikan beberapa pilihan pada sistem pembayarannya salah satunya yaitu dengan sistem kredit. Sistem pembayaran kredit ini sangat efektif dan sangat membantu mereka yang menginginkan emas namun tidak memiliki uang banyak, sehingga mereka dengan mudah mendapat emas mini gold dengan cara

[3] Anisa Fitri, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2021.

mencicilnya. Kurang lebih dua tahun berjalan Faeyza *Online Shop* mulai berkembang tidak hanya dari dalam kota melainkan juga luar kota.

B. Praktik Pembayaran Jual Beli Emas Mini Gold Dengan Sistem Kredit Pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya

Transaksi jual beli seperti yang terjadi di Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya menawarkan jual beli emas mini gold. Jual beli emas ini memiliki perbedaan dengan jual beli emas pada umumnya, jual beli emas biasanya dilakukan secara tunai atau kontan tetapi jual beli emas mini gold pada Faeyza *Online Shop* ini pembeli yang ingin mendapatkan emas tetapi tidak memiliki uang yang cukup mereka memesan emas terlebih dahulu dan membayar dengan cara mencicilnya secara berkala.[4]

Pemilik Faeyza *Online Shop* tidak menerapkan uang muka (*down payment*) pada pembeli, melainkan secara langsung pembeli dapat memilih emas yang diinginkan pada hari itu hanya dengan beberapa persyaratan saja. Harga emas mini gold setiap harinya akan berubah, namun untuk pembelian secara kredit harga emas tersebut tetap sama seperti hari pembelian awal. Sedangkan untuk barangnya yang berupa emas mini gold nantinya akan dijadikan jaminan sampai pelunasan berakhir. Pemilik Faeyza *Online Shop* tidak memberikan batas waktu pelunasan dan juga jumlah angsuran apabila angsuran pihak pembeli sudah lunas maka emas mini gold akan diserahkan kepada pihak pembeli, akan tetapi jika pelunasan tersebut macet atau tidak dibayarkan lagi maka uang yang telah diangsur dari awal hangus atau tidak dikembalikan.

[4] Anisa Fitri, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 21 Februari 2021.

Kegiatan jual beli emas mini gold pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya dikelola oleh Anisa Fitri. Anisa Fitri merupakan seorang ibu rumah tangga yang mencoba membuka peluang bisnis jual beli emas mini gold dengan sistem pembayaran salah satunya secara kredit. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Anisa Fitri

> Awalnya saya hanya ibu rumah tangga, sebelum akhirnya menjalankan bisnis jual beli mini gold secara *Online*. Memang tidak secara langsung, awalnya dulu saya juga membeli beberapa dengan harga yang bervariasi, setelah saya fikir cocok untuk dijadikan bisnis ya saya ikut bisnis ini, lumayan sebagai sampingan mbak. Saya tidak bekerja sendiri ada rekan juga, karena disini kita berbentuk tim jadi setiap orang bisa mengajak orang lain untuk bergabung.

Pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya terdapat cara pelaksanaan jual beli *online* sebagai berikut:

1. Pembeli menghubungi Anisa Fitri melalui chat via *Whatsapp* untuk memesan emas mini gold.
2. Setelah tertarik untuk membeli, biasanya pembeli akan bertanya soal harga mini gold pada hari itu. Dalam transaksi tersebut Anisa Fitri menjelaskan kepada pembeli tentang emas mini gold yang akan dibeli termasuk syarat-syaratnya.
3. Setelah pembeli memutuskan untuk memilih dengan pembayaran cash atau kredit selanjutnya akan diproses oleh Anisa Fitri, jika yang menginginkan dengan cara kredit maka langkah selanjunya Anisa Fitri akan mencatat ke dalam buku kredit mengenai emas mini gold yang akan dibeli.[5]
4. Setelah terjadi kesepakatan yaitu pembeli menyerahkan data diri seperti KTP dan KK selanjutnya pembeli melakukan kewajibannya, setelah lunas

[5] Anisa Fitri, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 21 Februari 2021.

barang berupa emas mini gold yang telah dipesan akan dikirim kepada pembeli.

Jual beli emas mini gold pada Faeyza *Online Shop* ini memiliki kemudahan pada sistem pembayaran yaitu secara kredit. Jual beli emas mini gold dengan sistem kredit ini dilakukan dengan tujuan meringankan beban orang lain yang menginginkan emas namun tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli sehingga mereka bisa mendapatkannya dengan cara mencicil tanpa uang muka dan juga tidak adanya tempo atau jangka waktu. Adapun sistem pembayaran kredit sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Anisa Fitri:

> Sistem pembayaran jual beli emas mini gold pada *online shop* saya sangat mudah salah satunya yaitu secara kredit. Menurut saya cukup membantu mereka yang menginginkan emas murni namun tetap dengan harga terjangkau dan mereka dapat mencicilnya. Pembeli memesan barang yang diinginkan selanjutnya cukup hanya menyerahkan data diri seperti KTP dan KK untuk selanjutnya saya cacat dalam daftar pembelian kredit. Saya tidak menerapkan uang muka dan tidak memberikan batas jumlah angsuran kepada pembeli, akan tetapi angsuran harus tetap dibayar setiap bulan. Apabila pembeli macet dalam mengangsur atau tidak melakukan membayaran lagi maka saya anggap pesanan dibatalkan dan uang yang telah mereka bayar tidak dapat ditarik kembali. Disini saya juga tidak menerapkan tempo atau jangka waktu jadi pembeli dapat melunasinya kapanpun.[6]

Emas mini gold yang ditawarkan oleh Faeyza *Online Shop* bervariasi harganya tergantung berat emas tersebut. Mini gold merupakan emas 24 karat yang harganya berubah setiap harinya. Keuntungan memiliki emas mini gold ini sangat banyak salah satunya untuk investasi jangka panjang. Nilai emas mini gold tidak akan berkurang meskipun mengalami inflasi, emas mini gold juga dapat dijual kembali ditempat agen mini gold dan bahkan di toko emas yang menyediakan emas mini gold. Semakin banyaknya konsumen penjualan emas

[6] Anisa Fitri, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 21 Februari 2021.

mini gold pada Faeyza *Online Shop* sangat meningkat Sebagaimana disampaikan oleh Anisa Fitri:

> Mini gold yang saya jual disini beragam mbak harganya tergantung beratnya, mulai dari 0,05 gram, 0,25 gram, 0,1 gram, 0,5 gram dan 1,5 gram. Untuk harganya sendiri berubah setiap harinya, namun jika pembelian secara kredit saya tetap menggunakan harga awal dimana pembeli memesan. Misal pembelian awal emas mini gold berat 0,5 gram dengan harga Rp. 550.000,- maka pembeli hanya membayar angsuran sesuai dengan harga tersebut. Mini gold ini harganya tidak akan turun mbak meskipun hanya disimpan saja, kalau butuh sewaktu-waktu bisa dijual. Untuk penjualannya sendiri bisa ditempat orang yang menjual mini gold atau di toko emas yang menyediakan mini gold. Tetapi kalau dijual ditoko emas, mini gold hanya dihargai emasnya saja tidak beserta sertifikatnya, itu yang menyebabkan harganya berbeda. Penjualan emas mini gold ini saya rasa cukup meningkat mbak, banyak konsumen yang minat akan sistem kredit pada *Online Shop* saya dan tantu jika ditotal lumayan dari tahun ke tahun seperti di bulan februari ini dari yang mengajukan kredit 2 sampai 3 orang bisa menjadi sampai 10 orang.[7]

Penulis melakukan wawancara dengan seorang pembeli yang bernama Shofia terkait emas yang dikreditkan, sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:

> Saya sudah menjadi pelanggan di Faeyza *Online Shop* ini, beberapa kali saya juga membeli emas mini gold secara kredit, karena dengan sistem pembayaran tersebut saya bisa memiliki emas meskipun dengan mencicilnya. Saya pertama pesen sama penjual sesuai dengan emas yang saya inginkan, disini harga emas mini gold memang tidak begitu mahal tergantung beratnya, tetapi dengan sistem pembayaran seperti ini sangat membantu saya dengan menyisihkan sedikit penghasilan saya untuk mengangsurnya. Dalam sistem kredit disini memang tidak ada jangka waktu pembayaran menurut saya memudahkan pembeli karena bisa melunasinya kapan pun.[8]

Penulis juga melakukan wawancara dengan seorang pembeli yang bernama Ima, Ima memberikan penjelasan terkait transaksi jual beli emas mini gold secara kredit sebagai berikut:

[7] Anisa Fitri, *Hasil Wawancara*, Surabaya 21 Februari 2021.
[8] Shofia, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 21 Februari 2021.

> Saya membeli emas mini gold secara kredit baru dua kali ini. Pertama saya dulu memesan emas dengan harga dibawah Rp. 1.000.000,- itu sudah lunas dan yang kedua ini saya membelinya seharga Rp. 1.444.500,- dengan berat emas 1,5 gram pada waktu itu, dan saya sudah mengangsurnya selama dua bulan. Jual beli pada *Online Shop* ini sangat memberikan kemudahan karena tidak ada patokan jumlah angsuran setiap bulannya, selain itu jangka waktu pembayaran juga tidak ditetapkan.[9]

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan pembeli emas mini gold yang dilakukan di *Faeyza Online Shop* bernama Diah. Diah memberikan keterangan:

> Saya melakukan pembelian emas mini gold di *Faeyza online shop* ini dengan sistem kredit, meskipun bisa juga dibayar secara cash. Alasan saya memilih sistem kredit ini karena persyaratannya cukup mudah dan tidak memberatkan. Setelah saya memesan selanjutnya saya hanya menyerahkan foto copy KTP dan KK saja, selanjutnya setiap bulan membayar angsuran. Disini memang tidak ada batas jumlah angsuran dan tidak ada batas waktu pembayaran. Saya membeli emas mini gold dengan sistem kredit di Faeyza *online shop* pertama dulu saya coba tipe gift series dengan harga sekitar Rp. 570.000,- dengan berat 0,5 itu saya cicil dua kali mbak, dan awal 2021 ini saya pilih reguler dengan harga sekitar Rp. 1.500.000,- saya baru mencicil tiga bulan. Dengan sistem ini bagi ibu rumah tangga sangat membantu untuk menyisihkan sedikit uang mbak jadi saya manfaatkan untuk membeli emas meskipun dengan mencicil.[10]

Beda halnya yang disampaikan Tutik yang memberikan pernyataan bahwa "Untuk sistem pembayaran secara kredit ini memang mudah, tidak ada uang mukanya juga. Persyaratan hanya KTP dan KK saja. Namun yang sedikit saya bingung disini tidak ditetapkan tempo atau jangka waktu pembayaran mbak. Jadi saya tidak tau batas pelunasan saya sampai kapan. Saya hanya akan membayar angsuran setiap bulan dan setelah memenuhi harga emas yang saya beli penjual akan memberitahu bahwa pelunasan selesai kata penjual diawal seperti itu".[11]

[9] Ima, *Hasil Wawancara,* Surabaya, 21 Februari 2021.
[10] Diah, *Hasil Wawancara,* Surabaya, 11 April 2021.
[11] Tutik, *Hasil Wawancara,* Surabaya, 11 April 2021.

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa sistem pembayaran jual beli secara kredit pada praktiknya pembeli memesan terlebih dahulu emas yang mereka inginkan, disini penjual tidak menerapkan uang muka (*down payment*) kepada pembeli yang memesan emas mini gold, akan tetapi emas yang dibeli akan dijadikan jaminan sampai cicilan berakhir. Selain itu penjual pun tidak menetapkan batas jumlah angsuran dan tempo atau jangka waktu pembayaran sehingga pembeli dapat mengangsur kapan pun. Harga emas mini gold yang dijual pun tetap sama antara cash dan kredit yaitu sesuai pada saat hari pembelian, selain itu untuk persyaratan pembelian juga tidak sulit cukup menyerahkan KTP dan KK sudah bisa membeli emas yang diinginkan. Meskipun begitu pemilik Faeyza *Online Shop* akan tetap mendapat keuntungan dari hasil jual beli emas yang dilakukan secara kredit ini, apabila pembeli sudah mencicil dan tidak melunasinya maka sudah menjadi resiko bahwa uang cicilan awal tidak dapat ditarik kembali.

C. Praktik Penyerahan Objek Jual Beli Emas Mini Dengan Sistem Kredit Gold Pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya

Jual beli yang saat ini mengalami peningkatan sangat drastis yaitu emas. Emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai estetis tinggi, permintaan emas yang cukup tinggi ini sangat dimanfaatkan oleh para pedagang untuk menawarkan berbagai produk emas seperti perhiasan maupun emas murni dengan sistem pembelian yang mudah. Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya bisnis jual beli emas secara *Online*. Beragam bentuk dan model emas selalu mengikuti perkembangan, salah satunya

pada Faeyza *Online Shop* yang menjual emas dalam bentuk mini gold. Sebagaimana yang dijelaskan Anisa Fitri:

> Saat ini emas memang sangat diminati oleh masyarakat, khususnya mereka yang mengetahui keuntungan yang didapatkan ketika emas dijadikan investasi. Seperti yang ada di *Online Shop* saya ini, saya menjual emas dalam bentuk kepingan kecil dengan beragam berat. Emas mini gold ini dapat dijadikan investasi masa depan meskipun bentuknya kecil. Pembeli akan mendapat keuntungan jika mereka menjualnya nanti pada waktu harga emas naik.[12]

Barang dalam jual beli kredit pada Faeyza *Online Shop* ini tidak diberikan secara langsung ketika akad kedua belah pihak berlangsung, barang tersebut masih dalam penguasaan penjual dan akan diberikan kepada pembeli setelah pelunasan selesai. Meskipun barang tersebut masih dalam penguasaan penjual, pemilik Faeyza *Online Shop* tidak akan menjual emas mini gold tersebut kepada orang lain. Hal ini seperti yang disampaikan Anisa Fitri:

> Seperti yang sudah saya jelaskan diawal memang dalam jual beli emas ini saya tidak menerapkan tempo atau jangka waktu pelunasan, hal itu karena untuk menarik pembeli sekaligus agar memudahkan mereka untuk bisa mempunyai emas dengan cara kredit. Kesepakatan ini tentu sudah kami setujui diawal, bahwa dengan tidak adanya uang muka dan tempo, emas yang dibeli tentu belum bisa dibawa langsung. Penyerahan emas akan dilakukan diakhir setelah pembeli melunasi angsurannya sesuai dengan harga emas tersebut, jadi selama pelunasan belum berakhir emas yang dipesan masih menjadi milik penjual. Meskipun emas masih saya tangguhkan emas tersebut tidak akan saya jual mbak atau dalam istilah sistem penjualan *Online* sudah di keep atau disimpan, jadi tidak perlu takut emasnya akan saya jual ke orang lain.[13]

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pembeli bernama Shofia yang memberikan keterangan:

> Mini gold yang saya beli memang tidak diserahkan pada saat itu juga, penerimaan emas ditunda sampai saya sudah melunasi angsuran, hal itu sudah disampaikan waktu transaksi diawal. Tetapi seperti penjelasan

[12] Anisa Fitri, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 21 Februari 2021.
[13] Ibid.

penjual emas yang sudah kami beli tidak akan dijual kepada yang lain jadi emas tersebut akan tetap disimpan oleh penjual mbak.[14]

Hal ini juga disampaikan Ima sebagaimana dalam kutipan "Emas yang saya beli masih dalam penangguhan penjual sampai pelunasan selesai. Apabila uang pelunasan terpenuhi sesuai dengan harga emas mini gold maka barang akan dikirimkan ke saya."[15]

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Diah terkait penyerahan barang emas mini gold, Diah mengatakan: "memang benar emas yang saya beli secara kredit tadi tidak saya terima secara langsung, kesepakatan di awal memang penjual mengatakan bahwa emas tersebut masih dalam penangguhan penyerahannya karena saya belum melunasinya, akan tetapi cicilan saya harus rutin setiap bulan dan jika saya sudah lunas maka barang akan diserahterimakan".[16]

Berbeda dengan Tutik yang memberikan peryataan bahwa "saya membeli emas mini gold ini dengan cara kredit akan tetapi ketentuan yang berlaku yaitu emas akan dijadikan jaminan dan di tangguhkan oleh pihak penjual, setelah uang angsuran sesuai dengan harga emas tadi maka barang akan saya terima".[17]

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa jual beli emas mini gold pada Faeyza *Online Shop* menangguhkan penyerahan barang. Serah terima yang dilakukan diakhir ini dimaksudkan penjual agar pembeli tidak melakukan

[14] Shofia, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 21 Februari 2021.
[15] Ima, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 21 Februari 2021.
[16] Diah, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 11 April 2021.
[17] Tutik, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 11 April 2021.

kesalahan sehingga menjadikan emas mini gold yang dibeli sebagai jaminan sementara.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS MINI GOLD DENGAN SISTEM KREDIT

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jual Beli Emas Mini Gold Pada *Faeyza Online* Shop Kota Surabaya

Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya menjual emas mini gold yaitu emas 24 karat dalam bentuk lempengan yang merupakan salah satu bentuk muamalah dimana dalam Islam hukum jual beli tersebut adalah mubah atau boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[11]

Ayat di atas menyatakan bahwa segala bentuk muamalah yaitu jual beli diperbolehkan asalkan tidak melanggar ketentuan *syara'*, selain itu apabila seseorang melakukan kegiatan jual beli hendaklah mereka mencacatnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

Pada praktinya Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya melakukan jual beli emas secara tidak tunai. Pembeli melakukan transaksi jual beli emas mini gold dengan cara memesan kepada penjual. Selanjutnya penjual akan menjelaskan ketentuan dan mencatatnya dalam jual beli emas dengan sistem angsuran. Untuk

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2016), 282.

mengetahui bagaimana sistem pembayaran jual beli emas mini gold pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya penulis telah melakukan wawancara sebagai berikut:

a) Pembeli menghubungi Anisa Fitri melalui chat via *Whatsapp* untuk memesan emas mini gold.
b) Setelah tertarik untuk membeli, biasanya pembeli akan bertanya soal harga mini gold pada hari itu. Dalam transaksi tersebut Anisa Fitri menjelaskan kepada pembeli tentang emas mini gold yang akan dibeli termasuk syarat-syaratnya.
c) Setelah pembeli memutuskan untuk memilih dengan pembayaran cash atau kredit selanjutnya akan diproses oleh Anisa Fitri.
d) Setelah terjadi kesepakatan yaitu pembeli menyerahkan data diri seperti KTP dan KK selanjutnya pembeli melakukan kewajibannya, setelah lunas barang berupa emas mini gold yang telah dipesan akan dikirim kepada pembeli.[2]

Dalam jual beli kredit unsur suka sama suka tetap ada, karena para pedagang yang melakukan kegiatan jual beli menjadikannya sebagai salah satu cara agar barang dagangannya laku dan jual beli sistem kredit ini memenuhi keinginan tersebut. Sementara orang yang menerima barang tanpa harus membayar dengan harga tunai telah menerima barang yang dibutuhkan dan bisa dimanfaatkan secara produktif.

Melihat hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat dikatakan bahwa dalam sistem jual beli emas mini gold pada Faeyza *Online Shop* Kota

[2] Anisa Fitri, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 21 Februari 2021.

Surabaya antara penjual dan pembeli melakukan transaksi atas dasar suka sama suka yaitu pembeli melakukan pemesanan emas mini gold kepada penjual, selanjutnya penjual akan memberikan syarat dan ketentuan dalam jual beli kredit setelah itu pembeli dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran atas barang tersebut.

Dapat diketahui bahwa cara pembeli melakukan transaksi dengan penjual pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya, ini sama halnya dengan sistem jual beli pesanan dimana pembeli yang menginginkan emas mini gold terlebih dahulu harus menghubungi pemilik Faeyza *Online Shop* untuk memesan setelah itu penjual menjelaskan mengenai kadar emas mini gold, berat emas mini gold, harga emas mini gold serta syarat seperti KK dan KTP sebagai ketentuan mengajuan pembayaran secara kredit.

Dalam praktik jual beli emas mini gold pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya sama halnya jual beli pesanan atau *salam* yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka. Diperbolehkan dalam jual beli yang dilakukan oleh Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya melakukan pemesanan emas mini gold dengan cara mengangsur sesuai persyaratan yang telah ditentukan dengan memenuhi rukun dan syarat:

1. Orang yang berakad

   Transaksi jual beli emas secara kredit pada Faeyza *Online Shop* dilakukan oleh pemilik yang bernama Anisa Fitri berumur 28 tahun merupakan orang yang sudah baligh, berstatus merdeka, dan mempunyai kecakapan untuk mewakilkan dan diwakilkan. Ketentuan bagi orang yang akan melakukan kredit pada Faeyza *online shop* harus memiliki KTP dan KK sehingga orang

tersebut dikatakan baligh, berstatus merdeka dan mempunyai kecakapan untuk mewakilkan dan diwakilkan.

2. Ada barang yang dibeli

   Pada jual beli kredit di Faeyza *online shop* terdapat objek yang diperjualbelikan berupa emas mini gold yang mana terdapat harga, kadar dan berat yang jelas.

3. *Ṣīghat* (lafadz *ijāb* dan *qabūl*)

   Pada jual beli emas secara kredit di Faeyza *online shop* telah dilakukan dengan *ijāb* dan *qabūl* jual beli emas mini gold secara kredit di Faeyza *Online Shop* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

4. Ada nilai tukar pengganti barang.

   Pada jual beli emas secara kredit adanya kewajiban bagi pembeli untuk melunasi angsurannya.

Menurut penulis, jual beli emas mini gold pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya dilakukan dengan cara memesan barang selanjutnya pembeli dapat mengangsur tanpa uang muka dan batas waktu yang ditentukan. Dalam hal ini pembayaran jual beli emas mini gold pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya dengan menunda waktu pembayaran termasuk jual beli pesanan atau *salam.* Tambahan harga pada *salam* seperti tambahan dalam jual beli yang waktu pembayarannya ditunda, yang ini diperbolehkan dalam Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyerahan Objek Jual Beli Emas Mini Gold

Mengingat bahwa jual beli emas pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya dalam sistem pembayarannya tidak dilakukan secara kontan maka barang yang menjadi objek jual beli tidak dapat diserahkan secara langsung melainkan diserahkan setelah pelunasan berakhir. Dengan demikian, barang yang dipesan oleh pembeli menjadi tanggungan pihak penjual.

Pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya pembayaran jual beli emas mini gold dilakukan secara bertahap atau angsuran, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

> Barang siapa yang membeli dengan cara memesan (salam), hendaknya ia memesan dengan takaran serta timbangan yang jelas dan hingga waktu yang jelas pula. (HR. Bukhori: 2240 dan Muslim:1604)[11]

Hadith di atas menunjukkan sebagaimana dalam akad salam diperbolehkan mengakhirkan penyerahan barang dengan syarat pembayaran kontan serta ukuran dan waktu penyerahan yang jelas. Jual beli kredit diperbolehkan dengan memenuhi syarat yaitu kesepakatan kedua belah pihak. Penjual menjelaskan ketentuan dalam jual beli kredit dan pembeli memenuhi kewajibannya.

Sebagaimana pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya Penjual memberikan keterangan secara detail terkait emas mini gold yang dijualnya yaitu

[11] Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrahim Ibn al- Mugrihah al- Bukhari, *Ṣaḥiḥ Bukhari* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994), 63.

sesuai kesepakatan dengan pembeli diawal, penjual tidak menetapkan uang muka dan batas waktu pembayaran sehingga emas mini gold dijadikan oleh penjual dan akan diserahkan diakhir. Dalam hal ini penjual berkewajiban untuk mengirimkan barang kepada pembeli, sedangkan bagi pembeli mereka berhak memiliki barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati bersama sehingga apabila pembeli ingin mendapatkan emas mini gold makan mereka berkewajiban untuk melakukan pelunasan sampai selesai.

Barang yang dijadikan jaminan pada jual beli haruslah memenuhi ketentuan bahwa barang benar-benar ada ditangan penjual dan bukan menjadi milik orang lain, selain itu dapat dipastikan barang tersebut akan aman. Kejelasan mengenai adanya barang merupakan salah satu unsur dalam jual beli, dengan adanya kejelasan maka kedua belah pihak yang bertransaski akan saling percaya dalam memenuhi kewajibannya.

Pada praktinya emas mini gold pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya masih dalam penguasaan penjual. Emas mini gold yang dibeli akan dijadikan jaminan sementara dan tidak akan dijual kepada pembeli lain meskipun ada yang lebih dahulu pelakukan pelunasan. Penjual akan menyimpan emas yang sudah dipesan oleh sampai pembeli selesai melunasi angsurannya.

Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya tidak bisa menyerahkan barang sebelum pelunasan, barang akan diserahkan diakhir setelah pelunasan. Dalam hal penyerahan objek emas mini gold pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya sama seperti dalam jual beli pesanan atau *salam* yaitu pembayaran dilakukan diawal tetapi penyerahan barang ditangguhkan.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diperoleh kesimpulan tentang Hukum Islam terhadap jual beli emas mini gold dengan sistem kredit pada Faeyza *online shop*, yakni sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran jual beli emas mini gold dengan sistem kredit pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya dilakukan dengan cara memesan barang, selanjutnya pembeli dapat mengangsurnya tanpa ada uang muka dan batas waktu pembayaran. Penundaan waktu pembayaran dalam jual beli emas mini gold pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya hukumnya sama seperti jual beli pesanan atau *salam* yang diperbolehkan dalam Islam.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penyerahan objek jual beli emas mini gold dengan sistem kredit pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya yaitu pembeli tidak bisa menerima barang sebelum pelunasan, barang akan diserahkan diakhir setelah pembeli melunasi angsurannya. Dalam hal penyerahan objek emas mini gold dengan sistem kredit pada Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya yang dilakukan diakhir transaksi termasuk dalam jual beli *salam*, yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan diawal secara angsuran dan penyerahan barang ditangguhkan.

PONOROGO

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya diharapkan lebih memperdalam pengetahuan terkait jual beli emas dengan sistem pesanan agar sesuai dengan akad-akad dalam hukum Islam.
2. Kepada pembeli Faeyza *Online Shop* Kota Surabaya diharapkan lebih teliti melakukan transaksi telebih jual beli emas yang dilakukan dengan sistem pesanan agar tetap dalam ketentuan akad jual beli dalam hukum Islam.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Afnan, Chairul. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010), *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

al- Bukhari, Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrahim Ibn al- Mugrihah, *Ṣaḥiḥ Bukhari*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1994.

al-Ja'fi, Muhammad ibn ismail Abu Abdullah al-bukhari, *al-Jami:al-shahih al-Mukhtasar*. Beirut Lebanon: Dar Ibnu Katsir, 1987.

Anggraini, Yuyun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram, *Skripsi*. Mataram: UIN Mataram, 2017.

Departemen RI Al-Qur'an Terjemah. Solo: Tiga Serangkai, 2016.

Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif,*. Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Imam al Bukhari, *Ṣaḥiḥ al Bukhārī*: *Kitab al-buyu'*. Beirut: Dar al-Fikr.

Khaer, Misbakhul, "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam)," *Al Maqashidi,* Vol.2, No1, 2019.

Mawadah, Shiamika Nur, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Ayu *Online Shop, Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Susilawati, Nilda, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai", *Baabu Al-Ilmi*. No.2. 2017.

Sytawati, Winda, Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.